

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan salah satu masalah kronis yang sangat sulit diatasi oleh bangsa Indonesia sebagai negara berkembang. Banyak program dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut, namun sampai saat ini masih belum terasa efektif dirasakan keberhasilannya. Program program yang dilakukan tidak mencapai hasil yang memuaskan dan tidak tepat sasaran. Sehingga diperlukan adanya upaya yang dapat mengatasi masalah kronis ini melalui pemberdayaan yakni upaya menciptakan kondisi structural yang mendukung kehidupan yang adil, baik pada tatanan individu, masyarakat maupun Negara. (Bank Indonesia, 2016)

Untuk masalah kronis yang dihadapi bangsa Indonesia ini perlu adanya bantuan peran aktif dari seluruh elemen masyarakat, melalui pemberdayaan ekonomi umat sebagai salah satu solusi dengan cara mengatur berbagai aspek di sektor aspek di sektor Usaha Mikro kecil dan menengah (UMKM) yang pada dasarnya merupakan bagian dari masyarakat miskin yang mempunyai kemauan dan kemampuan produktif dengan serta menjalankan fungsi pendampingan. (Erin Nurhayati, 2019)

Lembaga Keuangan Mikro Syariah sebagai sebuah lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang perekonomian mikro yang bertugas menghimpun dan menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat kecil. (Bakhri & Wulandari, 2020) Salah satu tujuan didirikannya lembaga ini pada dasarnya untuk memberikan akses keuangan (simpan-pinjam) kepada masyarakat berhasil rendah dan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) itulah mengapa lembaga ini biasa disebut Lembaga Keuangan Mikro. (Aan Nasrullah, 2020)

Lembaga Keuangan Mikro Syariah dinilai lebih fleksibel dan dapat dijangkau masyarakat kecil dibandingkan bank-bank lain yang hanya bisa menjangkau kalangan menengah atas. Dengan berdirinya Bank Wakaf

Mikro dapat meningkatkan akses keuangan masyarakat pada tingkat mikro untuk memudahkan pelaku UMKM dalam masalah permodalan.(Faujiah, 2018) Bank Wakaf Mikro sebagai Lembaga Keuangan Syariah (LKMS) dapat dijadikan sebagai solusi alternatif untuk mengentaskan masalah perekonomian yaitu kemiskinan. (Rusydiaana & Firmansyah, 2018)

Lembaga keuangan sebagai sebuah institusi yang berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan maka OJK membuat suatu inovasi yang bernama Bank Wakaf Mikro yang berdiri di lingkungan Pondok Pesantren. (Erin Nurhayati, 2019)

Bank Wakaf Mikro menggunakan akad Qardh yang dimana hanya menyalurkan pembiayaan (financing) kepada nasabahnya dan tidak melakukan kegiatan pengumpulan dana (Funding). Bank Wakaf Mikro hanya memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang membutuhkan dana yang mana merupakan masyarakat sekitar Pondok Pesantren yang mengajukan pembiayaan kepada Bank Wakaf Mikro. (Nadia Septiyani, 2019)

Salah satu Bank Wakaf Mikro yang terletak di Cirebon Timur tepatnya di Desa Mertapada Kulon daerah yang kultur islamnya sangat kental, dikarenakan terdapat salah satu Pondok Pesantren besar yaitu Pondok Pesantren Buntet yang santrinya diperkirakan 5250 Orang. Berdirilah Bank Wakaf Mikro Buntet Pesantren dengan Surat Izin Operasional KEP-55/KO.0201/2017 yang berdiri sejak tahun 2017 dan sampai kini tahun 2022 memiliki jumlah nasabah kumulatif sebanyak 1.096, dan sudah melakukan pembiayaan kumulatif sebanyak Rp.1.796.000.000. (LKMSBWM.id, 2022)

Dari awal didirikan dan sampai kini sudah banyak nasabah dan pembiayaan yang dilakukan, tidak menutup kemungkinan Bank Wakaf Mikro Buntet Pesantren mengalami adanya pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah yang dimaksud dalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan oleh pengelola, dimana nasabah mengalami kesulitan dalam menyelesaikan kewajibannya.

Pembiayaan bermasalah menggambarkan situasi dimana persetujuan pengembalian pembiayaan mengalami risiko kegagalan. Pembiayaan bermasalah oleh nasabah biasanya disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Oleh karena itu pembiayaan bermasalah harus secepatnya diselesaikan agar kerugian yang lebih besar dapat dihindari.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai strategi yang dilakukan Bank Wakaf Mikro Buntet Pesantren Pesantren dalam rangka penanganan pembiayaan bermasalah. Dan mengambil judul **“Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Wakaf Mikro Buntet Pesantren”**

B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian pada penelitian ini termasuk pada Manajemen Resiko Lembaga Keuangan Syariah dengan sub wilayah kajian Strategi Penanganan Pembiayaan Macet di Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

b. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian Studi Kasus. Studi kasus menggabungkan instrumen wawancara dan analisis dokumen, wajar dilakukan apabila peserta penelitian yang hendak diteliti sedikit. Ini karena dalam penelitian kasus dilakukan secara mendalam dan terperinci. (Dr. Tohirin, 2012).

Pendekatan penelitian studi kasus dipilih peneliti karena pada pendekatan ini dilakukan penelitian secara langsung dalam mengumpulkan semua informasi mengenai strategi penanganan pembiayaan bermasalah dengan wawancara maupun pengamatan secara langsung bersama pihak pengelola dan nasabah.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengulik lebih mendalam tentang bagaimana strategi penanganan yang diterapkan oleh Bank Wakaf Mikro Buntet Pesantren dalam menghadapi pembiayaan bermasalah.

d. Pembatasan Masalah

Pada penelitian ini penulis membatasi masalah yang akan diteliti agar tidak melebar kemana-mana. Maka dari itu penulis membatasi masalah hanya sampai pada Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Wakaf Mikro Buntet Pesantren yang berada di Desa Mertapada Kulon Kec. Astanajapura Kab. Cirebon tepatnya di Pondok Pesantren Buntet Kab. Cirebon.

e. Pertanyaan penelitian

Berdasarkan tahapan tahapan dan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dikemas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana praktik pembiayaan pada Bank Wakaf Mikro Buntet Pesantren ?
- 2) Apa faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di Bank Wakaf Mikro Buntet Pesantren ?
- 3) Bagaimana strategi penanganan yang dilakukan Bank Wakaf Mikro Buntet Pesantren untuk menangani pembiayaan bermasalah ?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penjelasan bagaimana praktik pembiayaan pada Bank Wakaf Mikro Buntet Pesantren.
- b. Untuk mengetahui penjelasan bagaimana faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di Bank Wakaf Mikro Buntet Pesantren.
- c. Untuk mengetahui penjelasan bagaimana strategi penanganan yang dilakukan Bank Wakaf Mikro Buntet Pesantren untuk menangani pembiayaan bermasalah.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitiannya, maka hasil penelitian ini semoga dapat memberi manfaat baik di bidang teoritis maupun dibidang praktis. Manfaat penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai bagaimana strategi yang dilakukan Bank Wakaf Mikro dalam menangani permasalahan dalam hal pembiayaan bermasalah, dan diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi umumnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dan tentunya jurusan Perbankan Syariah.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi diri sendiri penulis maupun bagi orang lain dan dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.E jurusan Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Manfaat Akademis yang diharapkan adalah bahwa hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank Wakaf Mikro.

E. Penelitian terdahulu

Dalam melakukan penelitian, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dan berkaitan dengan judul yang penulis angkat, diantaranya sebagai berikut :

1. Ubaidillah. 2018.

Penelitian Ubaidillah yang berjudul “Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah : Strategi Penanganan Dan Penyelesaiannya”. Mengemukakan bahwa penanganan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dan dicegah dengan upaya upaya yang sifatnya preventif (pencegahan) oleh bank sejak awal permohonan diajukan oleh nasabah sampai dengan pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan. Kemudian tidak lupa juga melakukan upaya upaya yang sifatnya represif/kuratif yang mana upaya upaya penanggulangan yang sifatnya

penyelamatan atau penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah (*non performing financings/NPFs*)

2. Putri Maya Sari Harahap, dkk. 2020.

Penelitian Putri Maya Sari yang berjudul “Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Insani Sadabuan”. Mengemukakan bahwa strategi penanganan pembiayaan bermasalah tidak akan pernah lepas dalam proses pembiayaan dalam lembaga keuangan maupun non keuangan. Oleh karena itu, strategi penanganan pembiayaan bermasalah merupakan suatu hal yang sangat penting dilakukan. Jika diketahui adanya gejala awal suatu pembiayaan berpotensi bermasalah. Maka pihak lembaga keuangan maupun non keuangan sesegera mungkin mengambil langkah penyelamatan sebelum masalah pembiayaan tersebut semakin membuat rugi lembaga.

Adapun strategi penanganan yang dilakukan oleh pihak BMT Insani Sadabuan Kota Padangsidempuan dalam menangani pembiayaan bermasalah tersebut antara lain yaitu, menghubungi anggota melalui telepon, apabila terdapat anggota yang belum berhadir untuk melunasi pembiayaan yang diberikan kepadanya di hari yang telah disepakati, maka pegawai BMT Insani Sadabuan menghubunginya melalui via telepon dengan tujuan untuk mengingatkan anggota agar segera melunasi kewajibannya.

3. Gama Pratama, dkk. 2021.

Penelitian Gama Pratama yang berjudul “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Bank Syariah”. Mengemukakan bahwa Setiap bank maupun lembaga keuangan harus menerapkan strateginya masing-masing dalam penanganan atau penyelamatan pembiayaan bermasalah. Strategi penanganan pembiayaan bermasalah tentu diterapkan juga pada manajemen bisnis.

Strategi penanganan pembiayaan bermasalah bisa dilakukan dengan cara Memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) perusahaan, pembinaan kepada nasabah bisa dilakukan melalui perangkat telepon, mengunjungi tempat tinggal nasabah, memberikan surat peringatan (SP), dan melakukan musyawarah dengan nasabah, kemudian dengan strategi restrukturisasi pembiayaan, serta strategi penanganan terakhir dengan melakukan penjualan aset atau agunan nasabah.

4. Dinda Kartika, dkk. 2021.

Penelitian Dinda Kartika yang berjudul “Implementasi Strategi Dalam Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Kspps Al-Mubarak Sidoarjo”. Mengemukakan bahwa setiap strategi penyelesaian pada pembiayaan murabahah bermasalah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKAS), yaitu melakukan 3R; Restructuring, Rescheduling, Reconditioning.

Strategi yang dilakukan KSPPS Al-Mubarak terbukti mampu dalam mengatasi permasalahan pembiayaan murabahah, terbukti dengan margin murabahah yang diperoleh koperasi setiap tahun ke tahun tidak pernah mengalami penurunan yang signifikan, bahkan pada tahun 2020 (pada masa pandemi) margin murabahah melampaui realisasi yang telah ditetapkan.

5. Khusniyatul Laela, 2018

Penelitian Khusniyatul Laela yang berjudul “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Bprs Asad Alif Cabang Dr Cipto Semarang” mengemukakan bahwa lembaga keuangan pasti akan mengalami resiko pembiayaan bermasalah. Namun, setiap lembaga keuangan pasti memiliki strategi penanganan masing-masing dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah di lembaganya. Penanganan pembiayaan bermasalah akan lebih efektif apabila dilakukan sejak dini yaitu ketika pembiayaan tersebut sudah pasti akan mengalami masalah.

Peneliti berpendapat bahwa persamaan dengan penelitian sebelumnya berfokus pada bagaimana cara sebuah lembaga keuangan menghadapi pembiayaan bermasalah. Kemudian perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya antara lain tentunya objek yang diteliti, kemudian perbedaan produk yang diteliti, dan juga perbedaan bagaimana strategi penanganan yang dilakukan Bank Wakaf Mikro yang bergerak pada perekonomian mikro dimana nasabahnya berada pada golongan menengah bawah.

F. Kerangka pemikiran

Berikut pemaparan pengertian sebagai kerangka pemikiran yang penulis buat sebagai landasan dari penelitian :

1. Bank Wakaf Mikro

Bank Wakaf Mikro menggunakan dasar hukum Undang-Undang No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yang menjadi *pilot project* Otoritas Jasa Keuangan dalam misi meningkatkan inklusi keuangan dan produk keuangan mikro kepada masyarakat yang lebih luas. Selain itu, sebagai tindak lanjut dari implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia No.82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif, Bank Wakaf mikro didirikan. OJK dalam hal ini juga memiliki fokus dalam penyediaan akses keuangan bagi masyarakat lebih luas, serta turut aktif mendukung program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan melalui *financial inclusion* yang diwujudkan dalam inovasi model bisnis LKM Syariah–Pesantren. (Otoritas Jasa Keuangan, 2017)

Penyelenggaraan LKM sendiri termasuk didalamnya BWM mencari keuntungan bukan menjadi tujuan utama, melainkan bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Hal ini selaras dengan tujuan penyusunan Undang-Undang LKM yaitu: LKM berdiri untuk mempermudah akses masyarakat berpenghasilan rendah (miskin) untuk memperoleh pembiayaan/pinjaman skala mikro; untuk memberdayakan ekonomi dan produktifitas masyarakat berpenghasilan rendah (miskin); dan untuk meningkatkan pendapatan serta

kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah (miskin). (Attamimi, Disemadi, & Santoso, 2019).

Bank wakaf mikro memiliki pasar tersendiri yaitu masyarakat menengah ke bawah yang memiliki kemauan dan semangat untuk berwirausaha serta amanah. Dan karakteristik khusus Bank Wakaf Mikro ini menyediakan produk pembiayaan serta pendampingan usaha, tidak mengumpulkan dan menghimpun dana, berbasis kelompok dan imbal hasil sebesar 3% tanpa agunan yang tidak memberatkan masyarakat miskin khususnya menengah bawah. (Nur, Muharrami, Arifin 2019).

Bank Wakaf Mikro yang merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah hanya berfokus pada pembiayaan masyarakat kecil dengan pola bagi hasil, lembaga ini benar benar murni untuk pembiayaan dan tidak mengumpulkan dana pada umumnya lembaga keuangan lainnya. Dana pembiayaan sendiri berasal dari wakaf perorangan, lembaga maupun korporasi melalui Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS). Lingkungan pesantren menjadi sasaran utama Bank Wakaf mikro dalam memfasilitasi dan membantu masyarakat yang membutuhkan dana karena pondok pesantren merupakan salah satu elemen masyarakat yang mempunyai fungsi strategis dalam hal pendampingan demi mendorong perekonomian masyarakat. (Nadia Septiyani, 2019)

2. Praktik Pembiayaan Bank Wakaf Mikro

Dana yang terkumpul melalui wakaf, Bank Wakaf Mikro menyalurkannya melalui dua basis akad yaitu, Qardh dan Akad Tijarah (mudharabah, musyarakah, ijarah dan lainnya). Karena menggunakan akad Qardh, nasabah bisa mendapat pinjaman murni dengan pengembalian sebesar pokoknya tanpa ada kelebihan. (Hopipah, 2022)

Dana wakaf yang ada pada Bank Wakaf Mikro akan disalurkan langsung dalam bentuk modal kerja dengan menggunakan akad Qardh kepada masyarakat miskin yang membutuhkan suntikan modal usaha. Selanjutnya, setelah ketika usaha telah berjalan dan mendapatkan

keuntungan dan tiba saat masa pengembalian dana wakaf, maka nasabah wajib mengembalikan modal usaha yang digunakannya. Dengan mekanisme pengelolaan dana wakaf seperti ini, bukan pengelola yang berusaha memproduktifkan dana wakaf, melainkan masyarakat lah yang memproduktifkan dana wakaf tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. (Faujiah, 2020)

Dana pembiayaan yang diberikan Bank Wakaf Mikro senilai maksimal Rp. 3.000.000,- dan margin bagi hasil setara 3%. Bukan hanya dana yang diberikan, Bank Wakaf Mikro juga menyediakan pelatihan dan pendampingan serta pola pembiayaan yang dibuat per kelompok atau tanggung renteng. Bank wakaf mikro tidak diperkenankan mengambil simpanan atau mengumpulkan dana dari masyarakat karena memang memiliki fokus pemberdayaan masyarakat melalui pembiayaan, pelatihan, dan pendampingan usaha. (Faujiah, 2020)

Kriteria masyarakat yang dapat menerima program pembiayaan dari BWM, adalah sebagai berikut: Masyarakat yang telah mampu memenuhi kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidupnya, Masyarakat yang sudah memiliki usaha atau memiliki kemauan dan semangat untuk bekerja, Masyarakat yang memiliki komitmen untuk mengikuti program pemberdayaan. (Ghofur, Toyyibi, & Efendi, 2021)

3. Faktor-faktor penyebab Pembiayaan bermasalah

Pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financings* (NPFs) adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet. Dalam pengertian lain, pembiayaan bermasalah/ NPFs adalah Pembiayaan Non-Lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet (Ubaidillah, 2018).

Pembiayaan bermasalah tidak tiba-tiba muncul begitu saja, terdapat gejala-gejala yang sesungguhnya telah bermunculan jauh sebelum pembiayaan bermasalah muncul. Jika gejala bisa dideteksi lebih awal dan lebih cepat ditangani, maka pembiayaan dapat ditolong.

Sebelum terjadi pembiayaan bermasalah, gejala-gejala ini lah yang muncul sebagai tanda akan terjadinya pembiayaan bermasalah sebagai berikut : (Edi Susilo, 2017)

- a) Penyimpangan dari berbagai ketentuan dalam perjanjian pembiayaan.
- b) Penurunan kondisi keuangan perusahaan.
- c) Frekuensi pergantian pimpinan dan tenaga inti.
- d) Penyajian bahan masukan secara tidak benar.
- e) Menurunnya sikap kooperatif debitur.
- f) Penurunan nilai jaminan yang disediakan.
- g) Problem keuangan atau pribadi.

Kemudian setelah melihat gejalanya, terdapat 2 faktor utama penyebab pembiayaan bermasalah, yaitu Faktor Internal dan Faktor Eksternal. Faktor Internal merupakan faktor yang ada dalam lembaga keuangan tersebut, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, permodalan yang tidak cukup.

Selanjutnya Faktor Eksternal merupakan faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi dan lain-lain. (Zamharir, 2019)


4. Strategi penanganan pembiayaan bermasalah

Dalam masalah pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan, tentunya tidak akan terhindar dari *Financing risk* atau resiko pembiayaan. Pembiayaan yang dilakukan lembaga keuangan tidak terlepas dari resiko yang harus diantisipasi dalam mekanisme pembiayaan ini. Semakin banyaknya penyaluran pembiayaan yang terus

menerus kepada masyarakat tanpa memperhatikan akibatnya dapat mengakibatkan kerugian. Kelalaian yang disengaja oleh nasabah untuk tidak membayar angsuran, merupakan permasalahan yang paling banyak terjadi dalam pelaksanaan pembiayaan. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian yang diakibatkan karena adanya angsuran yang macet atau pembiayaan bermasalah (NPF). (Pratama, Haida, & Nurwulan, 2021)

Penanganan pembiayaan bermasalah secara garis besar bisa dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat preventif dan upaya-upaya yang bersifat represif/kuratif. Upaya-upaya yang bersifat preventif (pencegahan) dilakukan oleh lembaga keuangan sejak permohonan pembiayaan diajukan nasabah, pelaksanaan analisa yang akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian pembiayaan yang benar, pengikatan agunan yang menjamin kepentingan bank, sampai dengan pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan. Sedangkan langkah-langkah yang bersifat represif atau kuratif adalah langkah-langkah penanggulangan yang bersifat penyelamatan atau penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah (non performing financings/NPFs). (Madjid, 2018)

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian

Kerangka pemikiran yang melandasi skripsi ini yaitu tentang strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank Wakaf Mikro Buntet Pesantren dalam rangka bagaimana Bank Wakaf Mikro melakukan penanganan jika terjadi pembiayaan yang bermasalah baik dari faktor internal (pengelola) maupun eksternal (nasabah). Dalam hal ini strategi yang tepat dapat menentukan hasil yang memuaskan baik bagi nasabah maupun pengelola.

G. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis menetapkan penelitian yang digunakan yaitu dengan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian studi kasus. Penelitian kualitatif sebagai jenis penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditampilkan. Landasan teori digunakan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. (Wekke Suardi 2019)

2. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara mendalam

percakapan yang dilakukan oleh satu atau dua orang atau lebih bermaksud mencari informasi yang dibutuhkan sebagai pengertian dari wawancara mendalam. (Asmoni, 2018)

b) Wawancara terlibat

Percakapan antara penulis melakukan pertanyaan dengan pengelola menjawab yang berkaitan dengan tema atau tempat penelitian yang akan dilakukan. (Nadia Septiyani, 2019)

c) Studi dokumentasi

Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan mencatat data-data yang sudah ada.

3. Teknik Analisa Data

Data yang terkumpul dan didapatkan melalui teknik pengumpulan diatas, kemudian diolah dengan melakukan proses sebagai berikut :

a) Melakukan Reduksi Data

Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan pemutusan kepada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang ada dalam catatan yang diperoleh. Data yang diperoleh selama penelitian baik melalui dokumentasi maupun wawancara dengan pihak Bank Wakaf Mikro.

b) Menyajikan Penyajian Data (Display Data)

Peneliti mengembangkan sebuah deskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Display data atau penyajian data yang lazim digunakan pada langkah ini adalah dalam bentuk teks naratif.

c) Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahapan terakhir dari analisis data, dimana kesimpulan yang diperoleh berasal dari irisan dan benang merah yang di tahap display data yang akan menjawab tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian.

4. Sumber Data

Sumber data sebagai tempat diperolehnya data yang penulis inginkan. Hal yang sangat penting untuk mengetahui pengetahuan tentang sumber data, agar tidak terjadi kesalahan dalam memilih sumber data yang sesuai dengan tujuan penelitian. (Hartati, Ismail Nurdin dan Sri, 2019) Jenis data yang didapatkan dari penelitian ini diambil dari:

a) Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari peneliti secara langsung sebagai sumber data pertama, seperti data wawancara dan data observasi. Dalam hal ini yang menjadi data primernya adalah pengelola Bank Wakaf Mikro Buntet Pesantren.

b) Data Sekunder

Sumber yang diperoleh dari buku buku dan dijadikan sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan. Dalam hal

ini yang menjadi data sekunder adalah literature atau pustaka yang mendukung penelitian.

H. Sistematika penulisan

Adapun sistematika penulisan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, Menggambarkan secara rinci mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. Pada bab ini bertujuan untuk mengantar pembahasan skripsi secara keseluruhan.

BAB II LANDASAN TEORI, di dalamnya menjelaskan tentang temuan berdasarkan tinjauan kepustakaan tentang definisi, prinsip dan karakteristik Bank Wakaf Mikro.

BAB III GAMBARAN UMUM BANK WAKAF MIKRO (BWM), di dalamnya berisi tentang profil Bank Wakaf Mikro Buntet, Sejarah Bank Wakaf Mikro Buntet Pesantren, Visi dan Misi Bank Wakaf Mikro Buntet Pesantren, Struktur organisasi Bank Wakaf Mikro Buntet Pesantren, dan latar belakang berdirinya Bank Wakaf Mikro Buntet Pesantren.

BAB IV ANALISIS STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BANK WAKAF MIKRO BUNTET PESANTREN, di dalamnya berisi tentang analisis strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank Wakaf Mikro Buntet Pesantren.

BAB V PENUTUP, Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan yang merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan setelah melalui analisis dari bab-bab sebelumnya. Dan saran merupakan sebuah rekomendasi yang disampaikan oleh peneliti terhadap permasalahan yang telah diteliti.

I. Rencana Penelitian

No	Uraian	Bulan				
		Okt	Nov	Des	Jan	Feb
1	Pembuatan dan Bimbingan Proposal	■				
2	Seminar Proposal		■			
3	SK Pembimbing Skripsi		■			
4	Bimbingan Skripsi		■	■	■	
5	Sidang Komprehensif			■		
6	Sidang Munaqosah/siding skripsi					■

Tabel 5. Rencana dan Jadwal Penelitian